



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG SATRIO WIBOWO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21090082230789
Jabatan : Ba Intel 1-1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0733/Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 15 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Jawisari Rt. 01 Rw. 01 Kec. Limbangan Kab. Kendal.
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas ;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/5 Semarang Nomor: BP-01/A-01/II/2023/IV/5 tanggal 8 Februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/134/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/19/V/2023 tanggal 10 Mei 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/22/PM II-10/AD/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/22/PM II-10/AD/V/2023 tanggal 16 Mei 2023. tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/22/PM II-10/AD/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 | 6 April 2023..
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.serta surat surat lain yang berhubungan dengan perkara lain.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/19/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hlm 1 dari 36 Hlm PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana sebagai berikut:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

2) Pidana tambahan: dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti surat-surat:

1) 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sertu Nanang Satria Wibowo dengan Sdr. Suroso tanggal 26 Oktober 2021.

2) 5 (lima) lembar foto penandatanganan surat perjanjian.

3) 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Suroso kepada Sertu Nanang Satria Wibowo.

4) 1 (satu) lembar foto Print Out transaksi BRI (Link BRI) tujuan BNI nomor rekening 0814017023 atas nama Sdr. Nanang Satria Wibowo tanggal 26 Oktober 2021.

5) 1 (satu) lembar print out rekening koran BRI Laporan Transaksi Finansial tanggal transaksi 01/11/21 yang ditujukan ke rekening BNI Nomor rekening 081401723 a.n. Sdr. Nanang Satria Wibowo.

6) 3 (tiga) lembar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Karangayu atas nama Nanang Satria Wibowo nomor rekening 0814017023 periode tanggal 01/10/2021 sampai dengan 31/12/2021.

7) 1 (satu) lembar print out rekening koran a.n. Devi Arum Sari nomor rekening 1350016946574 Bank Mandiri Cabang Semarang Ngaliyan.

8) 1 (satu) lembar print out rekening koran transaksi financial dari Bank BRI nomor rekening 591401014829537 a.n. Hariyanto periode transaksi 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 2 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/N/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan oleh Terdakwa di depan Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui kesalahan yang telah di perbuat sehingga menyebabkan kerugian terhadap korban dan mencemarkan nama baik institusi TNI dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah diperbuat.
- b. Terdakwa akan mengembalikan keseluruhan uang korban.
- c. Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak yatim yang Terdakwa rawat dan 1 (satu) orang bayi yang baru lahir.
- d. Terdakwa memohon kepada Yang Mulia agar dapat mempertimbangkan hukuman Terdakwa sering-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri, meskipun Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum hak-hak Terdakwa akan di berikan sebagaimana Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di rumah Sdr. Suroso (Saksi-1) Desa Rejosari RT 03 RW 03 Kelurahan Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam IV/Diponegoro selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan

Hlm. 3 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/N/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan di Pusdik Infantri selama 4 bulan setelah lulus ditugaskan di Pusdik Intel dan pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Kodim 0733/Kota Semarang sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat Ba Intel 1-1 Unit Intel Kodim 0733/Kota Semarang dengan pangkat Sertu NRP 21090082230789.

b. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 21.24 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Hariyanto (Saksi-4) yang masih ada hubungan keluarga di Krajan RT 02 RW 01 Kel. Jawisari Kec. Limbangan Kota Kendal untuk menyumbang Saksi-4 karena Saksi-4 baru menikah, setelah ngobrol sebentar kemudian Terdakwa pulang.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-4 lewat WA yang isinya mengajak Saksi-4 dan istrinya a.n. Sdri. Devi Arum Sari (Saksi-3) untuk ketemuan di Kopi Lelet Mijen Semarang kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian sambil menunggu Saksi-4 datang, Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang tentang seleksi CPNS tahun 2021, Saksi-3 bercerita pernah mengikuti tes CPNS namun dinyatakan tidak lolos/gagal, setelah mendengar cerita tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dapat mengurus agar Saksi-3 lolos seleksi CPNS tahun 2021 dengan jalur khusus susulan tanpa tes, dengan syarat harus membayar uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada saat itu Saksi-4 datang dan ikut berbincang-bincang saat itu Saksi-4 dan Saksi-3 mengatakan tidak punya uang kemudian Terdakwa mengajak ketemuan di rumah orang tua Saksi-3, setelah berbincang-bincang sebentar Terdakwa dan Saksi-4 pulang ke rumah masing-masing.

d. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Suroso (Saksi-1) di Desa Rejosari RT 03 RW 03 Kelurahan Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, istri Saksi-1 yang bernama Sdri. Wagini (Saksi-2), Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Terdakwa dapat memasukkan Saksi-3 untuk disusulkan menjadi Pegawai Negeri Sipil, siapa tahu ada peserta CPNS yang lolos namun mengundurkan diri sehingga nama Saksi-3 bisa dimasukkan untuk mengganti peserta yang mengundurkan diri tersebut, Terdakwa juga mengatakan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-4 sehingga Terdakwa ingin membantu mengangkat derajat keluarga Saksi-1 dengan menjadikan Saksi-3 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Terdakwa juga meyakinkan tidak akan menipu karena Terdakwa dengan Saksi-4 masih ada hubungan keluarga. Pada saat itu Terdakwa mengatakan biayanya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), karena Saksi-1 tidak memiliki uang sebesar itu kemudian Saksi-1 menawar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa menjawab kalau sebesar itu tidak bisa kemudian Terdakwa menelepon

Hlm. 4 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosnya selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-1 kalau biayanya menjadi Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 siapa tahu ini rejeki Saksi-3 dan juga sebagai kado pernikahan Saksi-3.

e. Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kalau Saksi-1 akan menyerahkan uang sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun karena Saksi-1 hanya mempunyai uang sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) maka untuk kekurangannya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan ditalangi dulu oleh Terdakwa. Uang tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa nanti, jika Saksi-3 lolos menjadi PNS dan keluar SK PNS dimana SK tersebut akan dimasukkan ke bank untuk diambilkan kredit guna mengganti uang yang sudah ditalangi Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai Saksinya, surat perjanjian tersebut dibuat sebanyak 2 (dua) lembar, masing-masing dipegang Terdakwa dan Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil uang yang telah disepakati yaitu sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), penyerahan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Amelia Rahmasari (Saksi-5) tapi tidak dibuatkan kuitansi.

g. Bahwa selain kepada Saksi-1, Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu :

1) Pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa meminta uang sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-4 dengan alasan untuk mengejar nomor pendaftaran agar mendapatkan kuota kemudian sekira pukul 21.33 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BNI milik Terdakwa.

2) Pada tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa menemui Saksi-3 dan Saksi-4 di warung makan sate Bu Warni di daerah pasar Susukan Tamanrejo Kendal kemudian meminta uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menambah nilai yang kurang kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 pulang ke rumah untuk mengambil uang selanjutnya kembali ke warung dan menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa.

3) Pada bulan November 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli parcel namun hanya dikirim uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BNI milik Terdakwa.

Hlm. 5 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang yang diminta dari Saksi-3 dan Saksi-4, yaitu :

1) Pada tanggal 11 November 2021 mengembalikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Devi Arum Sari (Saksi-3).

2) Pada tanggal 3 Desember 2021 mengembalikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BRI a.n. Hariyanto (Saksi-4).

i. Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi-3 tidak lolos/gagal ikut susulan seleksi tes CPNS tahun 2021 kemudian Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa secepatnya.

j. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pencairan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun Saksi-1 hanya memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-2.

k. Bahwa Terdakwa menjanjikan bisa membantu Saksi-3 menjadi CPNS dengan cara membayar uang sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah), namun yang sebenarnya Terdakwa tidak mengurus Saksi-3 untuk lolos menjadi CPNS, Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dan tidak menjadi bagian dari panitia penerimaan pegawai pemerintahan, itu hanyalah akal-akalan Terdakwa saja agar bisa mendapat uang dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan untuk Trading Quotex.

l. Bahwa total uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang belum dikembalikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 sebesar Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi-1 dan Saksi-3 mau menyerahkan uang sesuai yang diminta Terdakwa karena percaya dengan penyampaian Terdakwa yang dapat memasukkan Saksi-3 sebagai PNS.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hlm. 6 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **Suroso**
Pekerjaan : Pedagang klontong
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 18 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Rejosari Rt. 03 Rw. 03 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh menantu Saksi a.n. Sdr. Hariyanto Saksi-4 pada bulan Oktober tahun 2021 di Ds. Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal, tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 saat anak Saksi Sdri. Devi Arum Sari Saksi-3 melaksanakan acara ngunduh mantu di Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 apakah sudah bekerja dan dijawab Saksi-3 belum bekerja, kemudian Terdakwa menyampaikan akan datang ke rumah Saksi-3.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ds. Rejosari RT 03 RW 03 Kel Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, istri Saksi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Terdakwa dapat memasukkan Saksi-3 untuk disusulkan menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 dengan membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. Bahwa Terdakwa mengatakan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-4, sehingga Terdakwa berkeinginan untuk membantu mengangkat derajat keluarga Saksi-3 dan keluarga Saksi-4 agar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Terdakwa meyakinkan tidak akan menipu karena Terdakwa dengan Saksi-4 masih ada hubungan keluarga, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 siapa tahu ini rejeki Saksi-3 dan juga sebagai kado pernikahan Saksi-3 dan dapat mengangkat derajat orang tua.
- e. Bahwa dikarenakan Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi menawar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab kalau sejumlah itu tidak bisa, lalu Terdakwa

Hlm. 7 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon bosnya siapa bosnya Saksi tidak mengetahui namun menurut Saksi itu hanya rekayasa Terdakwa saja selanjutnya menyampaikan kepada Saksi biayanya menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi dan Saksi-2 setuju dan menyanggupinya karena Saksi percaya dengan omongan Terdakwa namun Saksi belum memiliki uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga dibuatkan surat perjanjian.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tanpa disertai kwitansi namun kekurangan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kata Terdakwa akan ditalangi terlebih dahulu oleh Terdakwa yang nantinya akan dibayar oleh Saksi-3 setelah diterima menjadi PNS dengan menjaminkan SK nya untuk hutang ke Bank.

g. Bahwa uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi dan Saksi-2 peroleh dengan meminjam kepada ponakan sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), meminjam ke Bank Mandiri sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menjual perhiasan Saksi-2 dan sisa uang hajatan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

h. Bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal lupa Terdakwa datang ke rumah Saksi menyampaikan bahwa Saksi-3 gagal tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sudah digunakan untuk keperluan tes masuk Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa berjanji uangnya apabila sudah keluar akan dikembalikan, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi.

i. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mencairkan uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) agar cepat keluar, namun pada saat itu Saksi hanya memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-2.

j. Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap totalnya sejumlah Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) tapi sampai saat ini anak Saksi yakni Saksi-3 tidak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dan uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa.

k. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 juga diminta uang oleh Terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 26 Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 1

Hlm. 8 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) totalnya Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total seluruhnya uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

l. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-3, sedangkan uang Saksi sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).

m. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi beserta keluarga mengalami kerugian materiil sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil diantaranya Saksi sakit hati dan kecewa telah ditipu dan di bohongi oleh Terdakwa karena uang yang Saksi berikan ke Terdakwa itu hasil dari pinjam ke ponakan, pinjam ke Bank Mandiri dan menjual perhiasan Saksi-2 serta uang sisa hajatan pernikahan..

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2

Nama lengkap : **Wagini**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 8 Mei 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Rejosari Rt. 03 Rw. 03 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dari menantu Sdr. Hariyanto Saksi-4, pada saat Terdakwa menghadiri ngunduh mantu pernikahan antara anak Saksi yang bernama Sdri. Devi Arum Sari Saksi-3 dengan Saksi-4 pada tanggal 25 Oktober 2021 di Jawisari Nglimut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ds. Rejosari RT 03 RW 03 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Terdakwa dapat memasukkan Saksi-3 untuk disusulkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan syarat membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

Hlm. 9 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/N/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa mengatakan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-4, sehingga Terdakwa berkeinginan untuk membantu mengangkat derajat keluarga Saksi-3 dan keluarga Saksi-4 agar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Terdakwa meyakinkan tidak akan menipu karena Terdakwa dengan Saksi-4 masih ada hubungan keluarga, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 siapa tahu ini rejeki Saksi-3 dan juga sebagai kado pernikahan Saksi-3 serta dapat mengangkat derajat orang tua.
- e. Bahwa atas omongan Terdakwa tersebut Saksi percaya kemudian Saksi dan Saksi-1 menawarkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab kalau sejumlah itu tidak bisa, lalu Terdakwa menelepon bosnya siapa bosnya Saksi tidak mengetahui namun menurut Saksi itu hanya rekayasa Terdkwa saja selanjutnya menyampaikan kepada Saksi biayanya menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi dan Saksi-2 setuju dan menyanggupinya namun Saksi belum memiliki uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga dibuatkan surat perjanjian.
- f. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus agar Saksi-3 lulus dalam susulan seleksi perekrutan CPNS Jawa Tengah, untuk kekurangannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan ditanggulangi Terdakwa terlebih dahulu apabila nanti Saksi-3 dinyatakan lulus PNS maka SK nya akan di jadikan sebagai jaminan hutang ke Bank agar bisa membayar uang Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata Saksi-3 tidak lulus, maka uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 secara utuh tanpa dipotong.
- f. Bahwa sebelum Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021 pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa sudah meminta uang kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminta lagi pada tanggal 29 Oktober 2021 uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-1.
- g. Bahwa pada tanggal 1 November 2021 Terdakwa minta uang lagi kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun hanya diberi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena sudah tidak punya uang.
- h. Bahwa pada tanggal 11 November 2021 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-3 dan pada tanggal 3

Hlm. 10 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Terdakwa juga mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-3.

i. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 Saksi-3 dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi-1 meminta dikembalikan uangnya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan apabila diminta selalu mengulur waktu dan sampai dengan saat dipersidangan ini juga belum dikembalikan.

j. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) agar segera keluar pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang lalu pinjam uang ke keponakan Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah dapat pinjaman kemudian uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Saksi diberikan kepada Terdakwa dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

k. Bahwa sebelum Saksi memberikan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk mengurus kelulusan Saksi-3 agar bisa menjadi PNS dan jika nanti lulus, maka bisa mengangkat derajat orang tua dan dijanjikan oleh Terdakwa apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan kepada Saksi, maka Saksi percaya apa yang disampaikan Terdakwa.

l. Bahwa pada waktu menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut dibuatkan surat perjanjian yang disertai materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Pihak Pertama, Saksi-1 sebagai Pihak Kedua dan sebagai saksi yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

m. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi beserta keluarga mengalami kerugian materiil sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian inmateriil diantaranya Saksi sakit hati dan kecewa telah ditipu dan di bohongi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Devi Arum Sari**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 Agustus 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Rejosari Rt. 03 Rw. 03 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang.

Hlm. 11 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 ketika Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi yang beralamat di Desa Krajan RT 02 RW 01 Kel. Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal, pada saat itu, Saksi dan Sdr. Hariyanto Saksi-4 setelah 2 hari pelaksanaan acara resepsi pernikahan di rumah Saksi-4, Terdakwa datang untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Saksi-3 dan Saksi-4 dan tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 jika Terdakwa dapat meloloskan Saksi dalam seleksi CPNS tahun 2021 di Semarang dengan jalur khusus atau lolos seleksi CPNS dengan cara susulan namun kenyataannya Terdakwa tidak dapat menyusulkan nama Saksi lolos seleksi CPNS tahun 2021 di Kota Semarang.
- c. Bahwa Saksi pernah mengikuti seleksi tes penerimaan CPNS formasi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2021. Saksi mulai pendaftaran pada tanggal 18 Juli 2021 kemudian mengikuti serangkaian kegiatan tes seleksi pada bulan September 2021 kemudian pada saat pengumuman tes SKD melalui situs <https://sscansn.bkn.go.id> pada tanggal 17 Oktober 2021 Saksi dinyatakan gagal dan tidak bisa melanjutkan tes selanjutnya.
- d. Bahwa Saksi dan keluarga yakin terhadap apa yang di katakan Terdakwa kalau Terdakwa dapat mengikutkan kembali nama Saksi agar lolos seleksi CPNS tahun 2021 dengan cara disusulkan siapa tahu ada peserta CPNS yang lolos kemudian mengundurkan diri, sehingga nama Saksi bisa dimasukkan untuk mengganti peserta yang telah mengundurkan diri tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-4, sehingga Terdakwa berkeinginan untuk membantu mengangkat derajat keluarga Saksi dan keluarga Saksi-4 agar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Terdakwa meyakinkan tidak akan menipu karena Terdakwa dengan Saksi-4 masih ada hubungan keluarga.
- f. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dapat mengusulkan nama Saksi agar lulus seleksi penerimaan CPNS 2021 dengan syarat Saksi harus menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun karena Saksi-1 tidak mempunyai uang sejumlah itu dan Saksi-1 hanya mempunyai uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk menyanggupi menyerahkan uang sejumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- g. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 bahwa Saksi-1 harus menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun Saksi-1 hanya mempunyai uang sejumlah Rp110.000.000,00

Hlm. 12 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan untuk kekurangannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan ditanggulangi dulu oleh Terdakwa kemudian jika nanti Saksi-3 diterima PNS dan keluar Surat Pengangkatan PNS, rencana surat pengangkatan tersebut akan dimasukkan ke bank untuk diambilkan kredit guna mengganti uang yang sudah ditanggulangi oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

h. Bahwa Untuk penyerahan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Saksi-1 kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 di Saksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, alamat Desa Wonolopo RT 03 RW 03 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang.

i. Bahwa pada saat penyerahan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi namun dibuatkan Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-1 sebanyak 2 lembar (asli) yang satu dipegang Terdakwa dan yang satu dipegang Saksi-1.

j. Bahwa selain Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021 juga meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-4 lewat telepon, kemudian Saksi dan Saksi-4 sekira pukul 21.33 WIB mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Bank BNI Norek 0814017023 a.n. Nanang Satria Wibowo.

k. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa menemui Saksi dan Saksi-4 di warung makan sate Bu Warni di daerah pasar Susukan Tamanrejo Kendal kemudian meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi dan Saksi-4 pulang ke rumah untuk mengambil uang selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai di warung makan sate Bu Warni di daerah pasar Susukan Tamanrejo Kendal.

l. Bahwa pada tanggal 1 November 2021 Terdakwa WA ke nomor Saksi dengan maksud meminta uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya mempunyai uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.52 WIB Saksi mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Bank BNI Norek 0814017023 a.n. Nanang Satria Wibowo dengan alasan guna mengirim ponsel ke seseorang.

m. Bahwa pada tanggal 11 November 2021 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Bank Mandiri Norek 1350016946574 a.n. Devi Arum Sari Saksi-3 dan pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hlm. 13 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mentransfer ke Bank BRI Norek 591401014829537 a.n. Hariyanto Saksi-4.

n. Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi bahwa nama Saksi-3 tidak diterima atau gagal ikut susulan masuk seleksi tes CPNS tahun 2021 kemudian Terdakwa berjanji bertanggung jawab akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa secepatnya.

o. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Saksi diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa datang ke rumah dengan maksud meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pencairan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) agar segera cair, namun Saksi-1 hanya memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.

p. Bahwa uang yang diserahkan Saksi-1 berjumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) sedangkan uang Saksi yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), namun Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi total uang Saksi yang masih berada di Terdakwa sejumlah Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), jadi total keseluruhannya uang Saksi-1 dan Saksi yang dibawa Terdakwa sejumlah Rp 114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

q. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan kabar bagaimana kelanjutan penyelesaian permasalahan ini dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, sehingga Saksi dan Saksi-1 merasa di bohongi dan ditipu oleh Terdakwa dan mengalami kerugian materi, untuk Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) sedang Saksi sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi-1 dan Saksi sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **Hariyanto**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 8 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Rejosari Rt. 03 Rw. 03 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang.

Hlm. 14 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dari kakek Saksi dan rumahnya berdekatan dengan Saksi.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Saksi di WA oleh Terdakwa, kamu dimana? Saksi jawab baru bayar sound mas, ini siapa? Terdakwa jawab, aku Nanang peng, setelah itu sekira pukul 21.24 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Krajan RT 02 RW 01 Kel. Jawisari Kec. Limbangan Kota Kendal untuk menyumbang Saksi, karena Saksi baru menikah setelah ngobrol kemudian Terdakwa pulang.
- c. Bahwa sekira pukul 22.26 Terdakwa mengirim WA kepada Saksi Peng istri sarjana apa, tapi diem-diem saja ya tanya istri pada waktu itu tidak Saksi balas karena HP sedang dicas kemudian Saksi tidur, pagi harinya tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 05.33 WIB Saksi membalas WA tersebut, Sarjana Psikologi dan sekira pukul 06.02 WIB Terdakwa menjawab, Jos mantap, kemudian Terdakwa mengajak ketemuan di Kopi Lelet di Taman Mijen Semarang dan sekira pukul 08.00 WIB atau jam 09.00 WIB Terdakwa memberitahu Saksi lewat WA, pertemuan di Kopi Lelet Mijen diundur menjadi pukul 13.00 WIB.
- e. Bahwa karena Saksi masih bekerja di Limbangan, istri Saksi yang bernama Devi Arum Sari Saksi-3 Saksi suruh datang untuk menemui Terdakwa di Kopi Lelet Taman Mijen Semarang dan sekira pukul 13.45 WIB Saksi menyusul dan setelah bertemu, Terdakwa mengatakan bisa memasukkan Saksi-3 menjadi PNS melalui jalur susulan dengan syarat menggunakan sejumlah uang Saksi bertanya kepada Terdakwa berapa dik, dijawab Terdakwa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) lalu Terdakwa mengirimkan file PDF Surat Perjanjian melalui WA Saksi-3, lalu Saksi dan Saksi-3 disuruh mempelajari, setelah Surat Perjanjian Saksi baca kemudian Saksi berkata Saksi tidak punya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-3 juga berkata "saya nikah aja mencairkan dana BPJS, setelah itu Saksi dan Saksi-3 pulang ke rumah orang tua Saksi-3 Sdr. Suroso Saksi-1 dan Terdakwa juga pergi meninggalkan Kopi Lelet.
- f. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-3 sampai di rumah Saksi-1 di Desa Rejosari RT 03 RW03 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang sekira pukul 14.52 WIB Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi dengan kata-kata Jangan pulang dulu disitu saja habis Ashar Terdakwa telpon, Saksi jawab Iya, kemudian Terdakwa jawab Terdakwa baru di rumah Bos semoga lancar, sambil photo di rumah seseorang yang Saksi tidak tahu namanya kemudian Saksi bilang "Amin.
- g. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telpon Saksi dan berkata mau bertemu dengan Saksi-1, Saksi jawab Ya dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 setelah bertemu dengan Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berbincang-bincang kalau Terdakwa bisa memasukkan Saksi-3 menjadi CPNS

Hlm. 15 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat jalur susulan tanpa tes dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa juga mengatakan kalau sudah berbicara dengan Bosnya bisa di nego, karena merasa percaya dengan omongan Terdakwa lalu Saksi-1 menawarkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab "Tidak bisa" setelah itu Terdakwa merayu Saksi dengan berkata "Siapa tau ini rejeki istrimu, juga kado pernikahanmu, setelah beberapa saat Terdakwa menelepon Bosnya lagi, setelah menelepon kemudian Terdakwa menyampaikan masuk CPNS menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

h. Bahwa pada waktu itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi sendiri setuju namun Saksi-1 tidak mempunyai uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian disepakati Saksi-1 membayar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan kekurangan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan ditalangi oleh Terdakwa terlebih dahulu, dengan perjanjian setelah Saksi-3 lulus jadi CPNS uang Terdakwa akan dikembalikan dengan cara SK dijaminakan untuk hutang ke Bank.

i. Bahwa setelah itu Terdakwa mengirim file PDF surat perjanjian lewat WA Saksi-3 kemudian diprint dan surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-2 sebagai Saksinya. Surat Perjanjian sebanyak 2 (dua) lembar (asli) yang satu dipegang Terdakwa dan yang satu dipegang Saksi-1. Pada saat itu Saksi-1 belum menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan setelah membuat surat perjanjian Terdakwa pulang.

j. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 15.46 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan meminta uang sesuai yang telah disepakati sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa berkata bahwa kekurangan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) nanti akan ditalangi oleh Terdakwa terlebih dahulu dan setelah menerima uang dari Saksi-1 tersebut Terdakwa pulang.

k. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Saksi diberitahu Saksi-1 kalau Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan minta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga jumlah total Terdakwa minta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).

l. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi yang isinya minta uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sambil mengirim nomor rekening 0814017023 BNI a.n. Nanang Satria Wibowo dengan alasan untuk mengejar nomor pendaftaran agar mendapatkan kuota dan pada waktu itu Terdakwa berpesan jangan bilang kepada siapa-siapa, setelah itu

Hlm. 16 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening a.n. Nanang Satria Wibowo lewat Link BRI Taman Rejo Limbangan Kendal.

m. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa WA Saksi yang isinya mengajak ketemuan di Taman Rejo Limbangan Kendal sekira pukul 18.30 WIB ketemu kemudian Terdakwa minta uang kepada Saksi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi dan Saksi-3 pulang ke rumah untuk mengambil uang selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa secara tunai di warung makan sate Bu Warni di daerah pasar Susukan Tamanrejo Kendal.

n. Bahwa pada tanggal 1 November 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk membelikan ponsel namun karena Saksi tidak mempunyai uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Link BRI Mijen Kota Semarang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

o. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi-3, Saksi-2 dan Sdri. Amelia Rahmasari (Saksi-5), untuk penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tahu hanya Saksi-1 dan Saksi-2 dan tidak dibuatkan kwitansi.

p. Bahwa Saksi dimintai uang oleh Terdakwa sebanyak 3 Kali, yang pertama tanggal 26 Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi transfer lewat Link BRI, yang kedua tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi berikan secara tunai dan yang ketiga pada tanggal 1 November 2021 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lewat transfer Link BRI.

q. Bahwa pada tanggal 11 November 2021 Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening mandiri Saksi-3 a.n. Devi Arum Sari dengan nomor rekening 1350016946574 dan pada tanggal 5 Desember 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui rekening BRI Saksi a.n. Hariyanto dengan nomor rekening 591401014829537.

r. Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa memberitahu Saksi-3 kalau Saksi-3 dinyatakan tidak lolos dalam seleksi penerimaan CPNS dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan uang Saksi dan Saksi-3 sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) juga belum dikembalikan.

s. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) jadi

Hlm. 17 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total kerugian materiil akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Amelia Rahmasari
Pekerjaan : Mahasiswi UNS
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 4 Juni 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Rejosari Rt. 03 Rw. 03 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal 26 Oktober 2021 namun tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban penipuan Terdakwa yaitu orang tua Saksi yang bernama Bapak Suroso Saksi-1, Ibu Saksi Saksi-2, Kakak Saksi yang bernama Sdri. Devi Arum Sari Saksi-3 dan suaminya Sdr. Hariyanto Saksi-4.
- c. Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat membantu meluluskan Saksi-3 dalam rekrutmen CPNS dengan membayar uang untuk jumlahnya Saksi tidak tahu yang tahu adalah Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3, dimana uang tersebut akan dikembalikan apabila Saksi-3 tidak lolos menjadi CPNS.
- d. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan pada waktu itu yang Saksi dengar Terdakwa bisa memasukkan Saksi-3 menjadi CPNS lewat jalan belakang asalkan membayar dengan sejumlah uang namun untuk jumlah uangnya Saksi tidak begitu jelas.
- e. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa mengirim file PDF Surat Perjanjian lewat WA Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk mengeprint Surat Perjanjian tersebut, setelah surat perjanjian diprint kemudian dibaca oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, setelah dibaca kemudian surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4, setelah menandatangani surat perjanjian Terdakwa pulang.
- f. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi disuruh oleh Saksi-1 untuk menyaksikan penyerahan uang secara tunai kepada Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi-1. Penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, tapi tidak dibuatkan kwitansi, sedangkan jumlah uang Saksi tidak tahu.

Hlm. 18 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam IV/Diponegoro selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Infantri selama 4 bulan dan ditugaskan di Pusdik Intel, pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Kodim 0733/Kota Semarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 21090082230789 dengan jabatan Ba Intel 1-1 Unit Intel Kodim 0733/Kota Semarang.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2021 pada saat Sdri. Devi Arum Sari Saksi-3 melaksanakan resepsi di Ds. Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal Terdakwa menghadiri resepsi, pada saat itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-3 dan Saksi-4 setelah beberapa saat Terdakwa pulang.
3. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-4 lewat WA yang isinya mengajak Saksi-4 dan Saksi-3 untuk bertemu di Kopi Lelet Mijen sekira pukul 08.00 atau jam 09.00 WIB, namun karena Terdakwa ada acara akhirnya Terdakwa WA kepada Saksi-4 pertemuan diundur pukul 13.00 WIB dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Kopi Lelet Mijen kemudian bertemu dengan Saksi-3 kemudian sambil menunggu Saksi-4 datang, Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang tentang seleksi CPNS tahun 2021, Saksi-3 bercerita pernah mengikuti tes CPNS namun tidak lolos.
4. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-3 tersebut Terdakwa menawarkan kalau Terdakwa dapat mengurus agar Saksi-3 dapat lolos tes menjadi PNS tahun 2021 dengan jalur susulan tanpa tes dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat membahas masalah uang tersebut Saksi-4 datang dan ikut berbincang-bincang, saat itu Saksi-4 dan Saksi-3 mengatakan tidak punya uang kemudian pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 pulang kerumah Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa WA kalau dirinya ingin bertemu orang tua Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 agar jangan pulang dulu dari rumah Saksi-1 dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-4 Sdr. Suroso Saksi-1 di Kel. Wonolopo Kec. Mijen Semarang, setelah bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Sdri. Wagini Saksi-2, jika Terdakwa dapat mengurus Saksi-3 untuk masuk menjadi CPNS melalui jalur khusus tanpa tes dengan membayar uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun karena Saksi-1 tidak mempunyai uang jadi tidak menyanggupi.

Hlm. 19 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, siapa tahu ini menjadi rejekinya Sdri. Devi Arum Sari Saksi-3 dan siapa tahu menjadi kado pernikahan Saksi-3, mendengar kata-kata tersebut Saksi-1 tertarik kemudian menawarkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa mengatakan kalau segitu belum bisa, kemudian Terdakwa seolah-olah menelepon bosnya hanya rekayasa Terdakwa saja agar Saksi-1 tertarik dan percaya kemudian turun menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah turun harganya Saksi-1 jadi berani untuk membayar sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), hal tersebut dituangkan dalam surat perjanjian dikarenakan Saksi-1 tidak mempunyai uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga Saksi-1 bisa membayar uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan ditalangi oleh Terdakwa terlebih dahulu dengan kesepakatan setelah Saksi-3 lulus menjadi CPNS SK nya akan di jadikan jaminan hutang di Bank untuk mengembalikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan hal tersebut hanya rekayasa Terdakwa saja.
8. Bahwa pada tanggal 26 Oktober sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 lewat WA minta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengejar nomor pendaftaran biar dapat kuota setelah beberapa saat kemudian Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa di BNI dengan Nomor Rekening 0814017023.
9. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil uang yang telah disepakati dengan Saksi-1 dan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) di saksikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.
10. Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-3 tidak masuk CPNS dan Terdakwa menyampaikan uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sudah digunakan untuk kepentingan tes masuk CPNS dan berjanji apabila uangnya sudah keluar akan dikembalikan hal tersebut hanya rekayasa Terdakwa saja.
11. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Terdakwa penggunaan mencairkan dana sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun Saksi-1 hanya memiliki uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Terdakwa di beri uang oleh Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal tersebut hanya rekayasa Terdakwa agar mendapatkan uang dari Saksi-1.

Hlm. 20 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 pertama Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) lewat transfer untuk mengejar nomor pendaftaran agar mendapat kuota, yang kedua sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) secara cash untuk menambah nilai yang kurang dan yang ketiga pada bulan November 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli parcel namun hanya dikirim Saksi sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) lewat transfer hal tersebut hanya rekayasa Terdakwa agar mendapatkan uang dari Saksi-3 dan Saksi-4.

13. Bahwa jumlah uang yang telah diperoleh Terdakwa dari Saksi-1 sejumlah Rp 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan, sedangkan dari Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp8.700.000,00 (Delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang sudah Terdakwa kembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) melalui rekening Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga total keseluruhan uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi dan untuk bermain Trading Quotex.

14. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa menipu dan membohongi Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah meskipun melanggar hukum.

15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah membohongi dan menipu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengatakan dapat memasukkan Saksi-3 menjadi PNS melalui jalur khusus tanpa test dengan cara susulan, dan mengatakan Siapa tau ini rejeki Saksi-3, sebagai kado pernikahan Saksi-3 dan bisa mengangkat derajat orang tua dan Terdakwa juga mengatakan tidak akan menipu karena Terdakwa masih bersaudara dengan Saksi-4, Terdakwa hanya ingin mengangkat derajat Saksi-3 dan Saksi-4 untuk dijadikan sebagai PNS.

16. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa melakukan pidana penipuan sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan oleh Dilmil II-10 Semarang, sesuai dengan Petikan Putusan Nomor: 34-K/PM III-10/AD/VIII/2022 tanggal 27 September 2022 dalam perkara penipuan terhadap Sdri. Supriyanti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan serta barang bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat

Hlm. 21 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan dalam perkara Terdakwa ini berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sertu Nanang Satria Wibowo dengan Sdr. Suroso tanggal 26 Oktober 2021.
- 2) 5 (lima) lembar foto penandatanganan surat perjanjian.
- 3) 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Suroso kepada Sertu Nanang Satria Wibowo.
- 4) 1 (satu) lembar foto Print Out transaksi BRI (Link BRI) tujuan BNI nomor rekening 0814017023 atas nama Sdr. Nanang Satria Wibowo tanggal 26 Oktober 2021.
- 5) 1 (satu) lembar print out rekening koran BRI Laporan Transaksi Finansial tanggal transaksi 01/11/21 yang ditujukan ke rekening BNI Nomor rekening 081401723 a.n. Sdr. Nanang Satria Wibowo.
- 6) 3 (tiga) lembar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Karangayu atas nama Nanang Satria Wibowo nomor rekening 0814017023 periode tanggal 01/10/2021 sampai dengan 31/12/2021.
- 7) 1 (satu) lembar print out rekening koran a.n. Devi Arum Sari nomor rekening 1350016946574 Bank Mandiri Cabang Semarang Ngaliyan.
- 8) 1 (satu) lembar print out rekening koran transaksi financial dari Bank BRI nomor rekening 591401014829537 a.n. Hariyanto periode transaksi 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021.

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat perjanjian tanggal 26 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut merupakan barang bukti otentik yang dapat menggambarkan adanya penyerahan uang dari Saksi-1 ke Terdakwa uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang menurut Terdakwa uang tersebut di pergunakan untuk mengurus Saksi-3 agar dapat lulus menjadi CPNS melalui jalur susulan pada tahun 2021 dan apabila Saksi-3 tidak lulus menjadi CPNS maka selama 30 (tiga puluh) hari uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa ke Saksi-1, namun pada kenyataannya sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1 sesuai isi dari perjanjian, setelah di teliti dan ditanyakan kepada Saksi-1 dan Terdakwa, hal tersebut

Hlm. 22 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di benarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti 5 (lima) lembar foto penandatanganan surat perjanjian tersebut menggambarkan surat tersebut ditandatangani di rumah Saksi-1 di atas lantai tanpa menggunakan meja dan menggambarkan siapa siapa saja yang melakukan penandatanganan tersebut, sehingga surat perjanjian tersebut telah nyata di buat dan di tandatangi bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 Dan Saksi-3. oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

3. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut merupakan bukti otentik yang dapat menggambarkan telah di serahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1 ke Terdakwa oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

4. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar foto Print Out transaksi BRI (Link BRI) tujuan BNI nomor rekening 0814017023 atas nama Sdr. Nanang Satria Wibowo tanggal 26 Oktober 2021 tersebut merupakan bukti otentik yang dapat menggambarkan Saksi-3 dan Saksi-4 telah mengirimkan uang sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa yang kata Terdakwa akan dipergunakan untuk mengejar nomor pendaftaran dengan mendapatkan kuota, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

5. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar print out rekening koran BRI Laporan Transaksi Finansial tanggal transaksi 01/11/21 yang ditujukan ke rekening BNI Nomor rekening 081401723 a.n. Sdr. Nanang Satria Wibowo tersebut merupakan bukti otentik yang dapat menggambarkan Saksi-3 dan Saksi-4 telah mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa yang kata Terdakwa akan dipergunakan untuk membelikan ponsel, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

6. Bahwa barang bukti 3 (tiga) lembar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Karangayu atas nama Nanang Satria Wibowo nomor rekening 0814017023 periode tanggal 01/10/2021 sampai dengan 31/12/2021 tersebut dapat menggambarkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 ada transfer masuk ke rekening Terdakwa uang sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening Saksi-3 dan ada transfer masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 1 November 2021 uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi-4, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini. .

Hlm. 23 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar print out rekening koran a.n. Devi Arum Sari nomor rekening 1350016946574 Bank Mandiri Cabang Semarang Ngaliyan tersebut menunjukkan adanya aliran dana keluar melalui transfer dari Saksi-3 ke Rekening Terdakwa, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

8. Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar print out rekening koran transaksi financial dari Bank BRI nomor rekening 591401014829537 a.n. Hariyanto periode transaksi 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021 tersebut menunjukkan adanya pengembalian uang melalui transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi-4 uang sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibaca dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Terdapat relevansi antara keterangan Saksi yang hadir dalam persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat yang di ajukan oleh Oditur Militer, sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang di peroleh dipersidangan baik dari keterangan Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat-surat yang berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan bukti surat-surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat tersebut telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya dan petunjuk tersebut sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ds. Rejosari RT 03 RW 03 Kel Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Terdakwa dapat memasukkan Saksi-3 untuk disusulkan menjadi Pegawai Negeri Sipil PNS

Hlm. 24 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikarenakan Saksi-1 percaya terhadap omongan Terdakwa namun tidak memiliki uang sejumlah tersebut kemudian Saksi-1 menawar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Bahwa Terdakwa menjawab kalau sejumlah itu tidak bisa lalu Terdakwa menelepon bosnya selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-1, biayanya turun menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan menyampaikan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 siapa tahu ini rejeki Saksi-3 sebagai kado pernikahan Saksi-3. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 setuju dan menyanggupi namun belum memiliki uang sejumlah tersebut, sehingga dibuatkan surat perjanjian.

c. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 percaya terhadap omongan Terdakwa maka, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menandatangani surat perjanjian yang sudah di buat oleh Terdakwa, tanpa disertai kwitansi namun kekurangan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan ditalangi terlebih dahulu oleh Terdakwa yang nantinya akan dibayar oleh Saksi-3 setelah menjadi PNS dengan menjaminkan SK nya ke Bank.

d. Bahwa Terdakwa juga minta uang kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sebanyak 3 Kali, yang pertama pada tanggal 26 Oktober 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi transfer lewat Link BRI, yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi berikan secara tunai dan yang ketiga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) lewat transfer Link BRI.

e. Bahwa semuanya itu adalah rekayasa Terdakwa agar mendapatkan uang untuk kepentingan dirinya sendiri karena Terdakwa tidak pernah mengurus Saksi-3 untuk di susulkan agar menjadi PNS dan Terdakwa juga bukan seorang Panitia dalam seleksi penerimaan CPNS pada tahun 2021 dan Terdakwa akan mengembalikan uang (Saksi-1) yang sudah di pakai oleh Terdakwa namun kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1.

4. Bahwa telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan dan

Hlm. 25 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam IV/Diponegoro selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Infantri selama 4 bulan setelah lulus ditugaskan di Pusdik Intel dan pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0733/Kota Semarang sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat Ba Intel 1-1 Unit Intel Kodim 0733/Kota Semarang dengan pangkat Sertu NRP 21090082230789.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/134/III/2023 tanggal 30 Maret 2023. yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu NRP 21090082230789 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 21.24 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Hariyanto Saksi-4 karena masih ada hubungan keluarga, di Krajan RT 02 RW 01 Kel. Jawisari Kec. Limbangan Kota Kendal untuk menyumbang Saksi-4 karena Saksi-4 sedang mengadakan resepsi pernikahan dengan Saksi-3, setelah ngobrol sebentar kemudian Terdakwa pulang.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.26 Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-4 Peng istriku sarjana apa, tapi diem-diem saja ya tanya istriku pada waktu itu tidak di balas Saksi-4 karena HP sedang dicas kemudian Saksi tidur dan pagi harinya tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 05.33 WIB Saksi balas WA tersebut, Sarjana Psikologi dan sekira pukul 06.02 WIB Terdakwa jawab, Jos mantap, kemudian Terdakwa mengajak ketemuan di Kopi Lelet di Taman Mijen Semarang dan sekira pukul 08.00 Terdakwa memberitahu Saksi-4 lewat WA, pertemuan di Kopi Lelet Mijen diundur menjadi pukul 13.00 WIB.
7. Bahwa benar karena Saksi-4 masih bekerja di Limbangan, kemudian menyuruh Saksi-3 untuk datang menemui Terdakwa di Kopi Lelet Taman Mijen Semarang dan sekira pukul 13.45 WIB Saksi-4 menyusul dan setelah bertemu, Terdakwa mengatakan dapat memasukkan Saksi-3 menjadi PNS lewat jalur husus tanpa Tes dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hlm. 26 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengirimkan file PDF Surat Perjanjian melalui WA Saksi-3, lalu Saksi-4 dan Saksi-3 disuruh mempelajari, setelah Surat Perjanjian di baca Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Saksi-4 berkata tidak punya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-3 juga berkata "saya nikah aja mencairkan dana BPJS, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-3 pulang ke rumah orang tua Saksi-3 Sdr. Suroso Saksi-1 dan Terdakwa juga pergi meninggalkan Kopi Lelet.
9. Bahwa benar setelah Saksi-4 bersama Saksi-3 sampai di rumah Saksi-1 di Desa Rejosari RT 03 RW03 Kel. Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang sekira pukul 14.52 WIB Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi-4 dengan kata-kata Jangan pulang dulu disitu saja habis Ashar Terdakwa telpon, Saksi-4 jawab Iya, kemudian Terdakwa jawab baru di rumah Bos semoga lancar, sambil photo di rumah seseorang yang Saksi-4 tidak tahu namanya kemudian Saksi bilang "Amin dan hal tersebut merupakan rekayasa Terdakwa saja.
10. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telpon Saksi-4 dan berkata mau bertemu dengan Saksi-1, Saksi-4 jawab ya dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berbincang-bincang kalau Terdakwa bisa memasukkan Saksi-3 menjadi CPNS lewat jalur susulan tanpa tes dengan syarat harus membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan kalau sudah bicara dengan Bos bisa di nego itu hanya rekayasa Terdakwa.
11. Bahwa benar karena Saksi-1 percaya terhadap omongan Terdakwa maka, Saksi-1 menawar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menjawab "Tidak bisa" setelah itu Terdakwa merayu Saksi dengan berkata "Siapa tau ini rejeki Saksi-3, juga kado pernikahan Saksi-3 dan bisa mengangkat derajat orang tua dan Terdakwa mengatakan tidak akan menipu karena Terdakwa masih bersaudara dengan Saksi-4 Terdakwa hanya ingin membantu mengangkat derajat Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menjadikan Saksi-3 PNS, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon bosnya, setelah menelepon kemudian Terdakwa menyampaikan masuk CPNS menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ini hanya rekayasa Terdakwa saja..
12. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 setuju namun Saksi-1 tidak mempunyai uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian disepakati oleh Saksi-1 dapat membayar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan ditalangi oleh Terdakwa terlebih dahulu, dengan perjanjian setelah Saksi-3 lulus jadi PNS uang Terdakwa akan dikembalikan Saksi-3 dengan cara SK nya dijadikan jaminan hutang ke Bank.

Hlm. 27 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa percaya terhadap omongan Terdakwa maka pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tanpa disertai kwitansi namun kekurangan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan ditalangi terlebih dahulu oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi peroleh dengan meminjam kepada ponakan Saksi sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), meminjam ke Bank Mandiri sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menjual perhiasan Saksi-2 dan sisa uang hajatan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 tanggal lupa Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-3 gagal tidak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2021 dan Terdakwa menyampaikan uang yang telah diberikan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sudah digunakan untuk keperluan tes masuk Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa berjanji uangnya apabila sudah keluar akan dikembalikan.
14. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mencairkan uang yang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) agar cepat keluar namun pada saat itu Saksi-1 hanya memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi-2 hanya rekayasa Terdakwa.
15. Bahwa benar Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa secara keseluruhan berjumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) namun sampai sekarang Saksi-3 anak Saksi-1 tidak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS dan uang Saksi-1 juga belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa, ketika diminta uangnya untuk dikembalikan Terdakwa hanya janji-janji saja.
16. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 juga diminta uang oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 26 Oktober 2021 uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk mengejar nomor pendaftaran agar mendapatkan kuota dan Terdakwa juga berpesan jangan bilang kepada siapa-siapa, setelah itu Saksi-3 bersama Saksi-4 mentransfer uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa lewat Link BRI, yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi dan Saksi-4 pulang ke rumah untuk mengambil uang selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai di warung makan sate Bu Warni di daerah pasar Susukan Tamanrejo Kendal dan yang ketiga pada tanggal 1

Hlm. 28 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membelikan ponsel seseorang kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 mentransfer melalui Link BRI.

17. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2021 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-3 dengan cara mentransfer ke Bank Mandiri Norek 1350016946574 a.n. Devi Arum Sari Saksi-3 dan pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa juga mengembalikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Bank BRI Norek 591401014829537 a.n. Hariyanto Saksi-4.

18. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa nama Saksi-3 tidak diterima ikut susulan masuk seleksi tes CPNS tahun 2021 kemudian Terdakwa berjanji bertanggung jawab akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa secepatnya.

19. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2022 Saksi-3 diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa datang ke rumah dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pencairan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) agar segera cair, namun Saksi-1 hanya memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa.

20. Bahwa benar uang yang diserahkan Saksi-1 berjumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa ke Saksi-1 sedangkan uang Saksi-3 dan Saksi-4 yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi total uang Saksi-3 dan Saksi-4 yang masih belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya uang Saksi-1 Saksi-3 dan Saksi-4 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa berjumlah Rp 114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

21. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan kabar bagaimana kelanjutan penyelesaian permasalahan ini dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, sehingga Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan rayuan Terdakwa merasa di bohongi dan di tipu oleh Terdakwa dengan mengatakan dapat memasukkan Saksi-3 menjadi PNS melalui jalur khusus tanpa test, dengan cara di susulkan dan mengatakan Siapa tau ini rejeki Saksi-3, sebagai kado pernikahan Saksi-3 dan bisa mengangkat derajat orang tua dan meyakinkan Terdakwa tidak akan menipu karena masih bersaudara dengan Saksi-4 dengan kata-kata tersebut Saksi-1,

Hlm. 29 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mau membayar uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami kerugian materiil, untuk Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 berjumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami kerugian immateriil karena merasa di bohongi dan ditipu serta dipermainkan oleh Terdakwa, sampai tega-teganya Terdakwa terhadap para Saksi dengan mengatakan bisa memasukkan Saksi-3 menjadi PNS dengan membayar, sehingga Saksi-1, Saksi-2 harus hutang ke keponakan Rp40.000.000,00, (empat puluh juta rupiah) hutang ke Bank Mandiri Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus jual perhiasan Saksi-2 dan menggunakan sisa uang resepsi dan ternyata hanya untuk keperluan pribadi Terdakwa.

24. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi dan untuk bermain Trading Quotex.

25. Bahwa benar yang menjadi motivasi Terdakwa menipu Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah meskipun melanggar hukum.

26. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah karena telah membohongi dan menipu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengatakan Terdakwa dapat memasukkan Saksi-3 untuk disusulkan menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur khusus tanpa test, siapa tahu ada peserta CPNS yang lolos namun mengundurkan diri, sehingga nama Saksi-3 bisa dimasukkan untuk mengganti peserta yang mengundurkan diri tersebut dan mengatakan Siapa tau ini rejeki Saksi-3, sebagai kado pernikahan Saksi-3 dan bisa mengangkat derajat orang tua. Terdakwa juga meyakinkan tidak akan menipu karena Terdakwa dengan Saksi-4 masih ada hubungan keluarga.

27. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan bisa membantu Saksi-3 menjadi CPNS dengan cara membayar uang sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah), namun kenyataannya Terdakwa tidak mengurus apapun terhadap Saksi-3 untuk lolos menjadi CPNS, Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan panitia penerimaan CPNS dan Terdakwa tidak menjadi bagian dari panitia penerimaan CPNS dipemerintahan, itu hanyalah rekayasa Terdakwa agar bisa mendapat uang

Hlm. 30 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mudah dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan untuk bermain Trading Quotex.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan yang dituangkan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa",
2. Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa",

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua berwarga Negara Indonesia dan

Hlm. 31 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP serta Pasal 2 KUHPM serta pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, , keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam IV/Diponegoro selama 5 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Infantri selama 4 bulan setelah lulus ditugaskan di Pusdik Intel dan pada tahun 2018 dipindah tugaskan di Kodim 0733/Kota Semarang sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat Ba Intel 1-1 Unit Intel Kodim 0733/Kota Semarang dengan pangkat Sertu NRP 21090082230789.
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/134/III/2023 tanggal 30 Maret 2023. yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu NRP 21090082230789 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
- c. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditor Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
- d. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI AD sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif dan belum pernah diakhiri kedinasannya.
- e. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 KUHPM.

Hlm. 32 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu

“Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri.

Yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri” dalam pasal ini dimaksudkan untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti bertentangan dengan undang-undang maupun ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang

Hlm. 33 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku

Bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah si pelaku/Petindak telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum di dalam Hukum positif Indonesia.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan atau perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang yaitu hak milik atas sesuatu barang yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yaitu kewajiban sebagai anggota TNI dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan atau perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang; atau
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telpon Saksi-4 mau bertemu dengan Saksi-1 dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berbincang-bincang dan Terdakwa mengatakan bisa memasukkan Saksi-3 menjadi CPNS lewat jalur susulan tanpa tes dengan membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan kalau sudah bicara dengan bos bisa di nego.
- b. Bahwa karena Saksi percaya dengan omongan Terdakwa kemudian Saksi-1 menawarkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab “Tidak bisa” setelah itu Terdakwa merayu pra Saksi dengan berkata “Siapa tau ini rejeki Saksi-3, juga kado pernikahan Saksi-3 dan bisa mengangkat derajat orang tua dan Terdakwa juga menyakinkan tidak akan menipu karena Terdakwa mash saudara dengan Saksi-4, beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon bosnya, setelah menelepon kemudian Terdakwa menyampaikan masuk CPNS menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Hlm. 34 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar dengan rayuan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian setuju, namun Saksi-1 tidak mempunyai uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian disepakati oleh Terdakwa, Saksi-1 dapat membayar uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan kekurangannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan ditalangi oleh Terdakwa terlebih dahulu, dengan perjanjian setelah Saksi-3 lulus jadi PNS uang Terdakwa akan dikembalikan Saksi-3 dengan cara SK nya dijadikan jaminan hutang ke Bank.
- d. Bahwa benar karena Saksi-1 percaya omongan Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tanpa disertai kwitansi.
- e. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pencairan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) agar segera cair, namun Saksi-1 hanya memberikan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, sehingga keseluruhan uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- f. Bahwa benar Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi-3 dan Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 26 Oktober 2021 uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk mengejar nomor pendaftaran agar mendapatkan kuota dan Terdakwa juga berpesan jangan bilang kepada siapa-siapa, setelah itu Saksi-3 bersama Saksi-4 mentransfer uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa lewat Link BRI, yang kedua pada tanggal 29 Oktober 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi dan Saksi-4 pulang ke rumah untuk mengambil uang selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai di warung makan sate Bu Warni di daerah pasar Susukan Tamanrejo Kendal dan yang ketiga pada tanggal 1 November 2021 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membelikan ponsel seseorang kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 mentransfer melalui Link BRI, sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp8700.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hlm. 35 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Saksi-2, mengalami kerugian materiil sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) karena uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 berjumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami kerugian immateriil karena merasa di bohongi dan ditipu serta dipermainkan oleh Terdakwa, sampai sebegitu teganya Terdakwa menipu terhadap para Saksi, sampai Saksi-1 dan Saksi-2 harus hutang ke keponakan, harus hutang ke Bank Mandiri, harus jual perhiasan dan harus menghabiskan sisa uang hajatan, ternyata hanya untuk keperluan dan kesenangan Terdakwa.
- i. Bahwa benar yang menjadi motivasi Terdakwa menipu Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah untuk kebutuhan pribadi dan untuk bermain Trading Quotex meskipun melanggar aturan hukum.
- j. Bahwa benar dengan menipu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa ke para Saksi tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang ”.

Bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan alternatif perbuatan tersebut yang dipandang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni : “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Rangkaian kebohongan ” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Hlm. 36 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “ Menggerakkan ” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Terdakwa Wa kepada Saksi-4 menanyakan Sarjana apa istri Saksi-4, kemudian pagi harinya sekira pukul 05.33 WIB tanggal 26 Oktober 2021 Saksi-4 balas WA Terdakwa, Sarjana Psikologi dan jawab Terdakwa, Jos mantap, kemudian Terdakwa mengajak ketemuan di Kopi Lelet di Taman Mijen Semarang dan cekira pukul 08.00 Terdakwa memberitahu Saksi-4 lewat WA, pertemuan di Kopi Lelet Mijen diundur menjadi pukul 13.00 WIB.
- b. Bahwa benar karena Saksi-4 masih bekerja di Limbangan, kemudian menyuruh Saksi-3 untuk datang menemui Terdakwa di Kopi Lelet Taman Mijen Semarang dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kemudian bercerita tentang seleksi CPNS, kemudian Saksi-3 cerita sudah pernah mengikuti tes CPNS namun gagal, lalu Terdakwa mengatakan dapat mengurus Saksi-3 agar lulus CPNS melalui jalur husus tanpa tes dengan syarat membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi-4 sampai di kopi Lelet setelah bertemu Terdakwa, kemudian Saksi-4 berkata tidak punya uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-3 juga berkata, saya nikah aja mencairkan dana BPJS, setelah itu Saksi-4 dan Saksi-3 pulang ke rumah orang tua Saksi-3 Sdr. Suroso Saksi-1 dan Terdakwa juga pergi meninggalkan Kopi Lelet.
- c. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telpon Saksi-4 dan berkata mau bertemu dengan Saksi-1 dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2 dan

Hlm. 37 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 berbincang-bincang kemudian Terdakwa mengatakan bisa memasukkan Saksi-3 menjadi CPNS lewat jalur husus yaitu jalur susulan tanpa tes dengan syarat membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan kalau sudah bicara dengan bos bisa di nego, karena Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi-1 menawarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa jawab "Tidak bisa" setelah itu Terdakwa merayu Saksi-1 dengan berkata "Siapa tau ini rejeki Saksi-3, juga kado pernikahan Saksi-3 dan bisa mengangkat derajat orang tua, Terdakwa juga meyakinkan tidak akan menipu karena Terdakwa dengan Saksi-4 masih ada hubungan keluarga, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon bosnya, setelah menelepon kemudian Terdakwa menyampaikan masuk CPNS menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ini hanya rekayasa Terdakwa saja.

d. Bahwa benar karena Saksi-1, Saksi-2 percaya dengan omongan Terdakwa tersebut, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi-1 disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tanpa disertai kwitansi dengan harapan Saksi-3 bisa lulus menjadi PNS, padahal uang tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 peroleh dari meminjam keponakan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Pinjam Bank Mandiri sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menjual perhiasan Saksi-2 dan sisa uang hajatan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

e. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pencairan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) agar segera cair, namun Saksi-1 hanya memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan hal tersebut hanya rekayasa Terdakwa saja.

g. Bahwa benar uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa berjumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa ke Saksi-1 sedangkan uang Saksi-3 dan Saksi-4 yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-3 dan Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang Saksi-3 dan Saksi-4 yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah

Hlm. 38 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan jumlah keseluruhannya uang Saksi-1 Saksi-3 dan Saksi-4 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa berjumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

h. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Saksi-2, mengalami kerugian materiil sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 berjumlah Rp114.700.000,00 (seratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

i. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami kerugian immateriil karena merasa di bohongi dan ditipu serta dipermainkan oleh Terdakwa, sampai sebegitu teganya Terdakwa terhadap para Saksi, sampai Saksi-1 dan Saksi-2 harus hutang ke keponakan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) harus hutang ke Bank Mandiri Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan harus jual perhiasan Saksi-2 serta memakai uang hajatan sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) ternyata hanya untuk keperluan dan kesenangan Terdakwa.

j. Bahwa benar yang menjadi motivasi Terdakwa menipu Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah untuk kebutuhan pribadi dan untuk bermain Trading Quotex meskipun melanggar aturan hukum.

k. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah karena telah menipu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menjanjikan dapat memasukkan Saksi-3 untuk disusulkan menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur khusus tanpa test, dengan membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 kemudian turun menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) siapa tahu ada peserta CPNS yang lolos namun mengundurkan diri, sehingga nama Saksi-3 bisa dimasukkan untuk mengganti peserta yang mengundurkan diri tersebut dan mengatakan Siapa tau ini rejeki Saksi-3, sebagai kado pernikahan Saksi-3 dan bisa mengangkat derajat orang tua, Terdakwa juga meyakinkan tidak akan menipu karena Terdakwa dengan Saksi-4 masih ada hubungan keluarga, sehingga Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 percaya dengan rayuan Terdakwa.

l. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengurus apapun terhadap Saksi-3 untuk lolos menjadi CPNS, Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan panitia dan tidak menjadi bagian dari panitia penerimaan pegawai dipemerintahan, itu hanyalah rekayasa Terdakwa saja agar bisa

Hlm. 39 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan untuk Trading Quotex.a

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah di uraikan di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motifasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak merasa kasian dengan menipu

Hlm. 40 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, Saksi-2, harus hutang ke keponakan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), harus hutang ke Bank Mandiri sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan harus jual perhiasan Saksi-2 serta memakai uang hajatan sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) untuk mendapatkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang di sepakati tersebut agar bisa di berikan kepada Terdakwa, dengan harapan agar anaknya yakni Saksi-3 dapat menjadi PNS, ternyata hanya rekayasa Terdakwa saja, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki empati terhadap masyarakat kecil yang tinggal di kampung dan kurang berpengalaman telah mencerminkan sikap Terdakwa yang mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku yang harus ditaati serta dipatuhi dalam sikap dan tindakan sebagai seorang Prajurit, namun Terdakwa bersikap sebaliknya untuk mendapatkan uang walaupun telah merugikan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit, dengan mempermainkan dan menipu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, seharusnya Terdakwa seorang Bintara Kodim dapat menjadi contoh bagi Prajurit yang lain dan warga masyarakat disekitar tempat tinggal Terdakwa berdinast di Kodim 0733 Kota Semarang, namun kenyataannya Terdakwa berbuat sebaliknya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 uang sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), Saksi-3 dan Saksi-4 uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan secara immateriil telah mendapatkan Harapan Palsu dari Terdakwa, menyita waktu, menguras pikiran dan tenaga merasa sakit hati dan harus menanggung hutang ke keponakan dan ke Bank Mandiri, begitu teganya Terdakwa yang masih saudara dengan Saksi-4 menipu para Saksi dan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dihadapan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang didalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah

Hlm. 41 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-6

- b. Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin disatuan Terdakwa.
- d. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat pada

umumnya dan Satuan Terdakwa pada khususnya.

- e. Terdakwa pada tahun 2022 melakukan tindak pidana penipuan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan putusan nomer 34-K/PM II-10/AD/VIII/2022 tanggal 27 September 2022.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang menjadi motivasi Terdakwa menipu Saksi-1 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah untuk kebutuhan dan kesenangan pribadi serta untuk Trading Quotex dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa,
2. Bahwa selama mengikuti persidangan Terdakwa selalu kooperatif dalam memberikan jawaban sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak yatim yang Terdakwa rawat dan 1 (satu) orang bayi yang baru lahir. setidaknya kalau Terdakwa diberikan keringanan hukuman Terdakwa dapat lebih cepat mencari kerjaan lain untuk menafkahi keluarga.
4. Bahwa Terdakwa masih muda, akan lebih bermanfaat jika Terdakwa tidak dipidana terlalu lama, sehingga dapat lebih cepat mencari kerjaan lain untuk menafkahi keluarganya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim memandang Tuntutan Oditur Militer relatif masih terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas ke Militeran sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut

Hlm. 42 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap lingkungan kehidupan Militer pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

2. Bahwa ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan, dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berdinast di Kodim 0733 Semarang telah berdinast lebih kurang selama 13 (tiga belas) tahun, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dan tempat dimana Terdakwa berdinast di Kodim 0733 Semarang seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap dan mental yang baik yang tercermin dalam prilaku Terdakwa yang mempunyai sikap sopan santun, ramah dan membantu kesulitan masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru menyakiti hati masyarakat terutama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara di bohongi dan ditipu oleh Terdakwa sehingga sakit hati dan Terdakwa adalah sosok prajurit yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku yang seharusnya sebagai Prajurit Kodim 0733 Semarang menunjukkan sikap yang dapat di contoh oleh masyarakat.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif (perbuatan) Penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan dilatar belakangi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan bermain Trading Quotex merupakan cara yang mudah dan cepat bagi Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara meskipun harus melanggar hukum dan pada tahun 2022 Terdakwa juga di jatuhkan pidana penipuan oleh pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara Penipuan berdasarkan putusan nomer 34-K/PM II-10/AD/VIII/2022 tanggal 27 September 2022, hal ini menunjukkan Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak memperdulikan lagi terhadap aturan hukum yang berlaku.

c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merugikan dan membuat sakit hati Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan yang sudah tertanam di Kodim 07.33 Semarang.

d. Bahwa benar perilaku terdakwa yang tidak merasa kasian terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah ditipu oleh Terdakwa, ketika uang yang di berikan kepada Terdakwa diminta untuk dikembalikan berkali kali tidak

Hlm. 43 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan sampai perkara ini di sidangkan di Pengadilan Militer belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.

e. Bahwa dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa adalah seorang prajurit yang pernah di pidana dalam perkara Penipuan, namun kini telah di ulangi oleh Terdakwa kembali dan uangnya para Saksi belum di kembalikan, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan menjadi seorang prajurit TNI AD.

4. Bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan dan keharusan sebagai seorang prajurit yang harus berpegang teguh terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, harus berbuat baik di masyarakat yang di harapkan dapat membantu masyarakat di sekitarnya apabila mengalami suatu kesulitan, bukan justru menyakiti hati masyarakat dengan cara melakukan penipuan kembali, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, maka keberadaan Terdakwa di kesatuan Kodim 07.33 Semarang dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit di kesatuan serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dannama baik TNI pada umumnya dan satuan Kodim 07.33 Semarang pada khususnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Militer ditentukan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
2. Pada saat disidangkan prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau
3. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain: ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk prajurit yang dimaksud dalam ketentuan Rumusan Hukum Kamar Militer tersebut di atas, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hlm. 44 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dilihat dari usia, Terdakwa baru berusia 34 (tiga puluh empat) tahun sehingga Terdakwa bukanlah prajurit yang sudah memasuki masa persiapan pensiun dan juga bukanlah prajurit yang telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain, karena sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana; dan
2. Dilihat dari keahlian Terdakwa sebagai seorang prajurit, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI.

Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah prajurit yang dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Militer sebagaimana Sema Nomor 3 Tahun 2018, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Dengan demikian maka Pidana Tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai terhadap diri Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sertu Nanang Satria Wibowo dengan Sdr. Suroso tanggal 26 Oktober 2021.
2. 5 (lima) lembar foto penandatanganan surat perjanjian.
3. 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Suroso kepada Sertu Nanang Satria Wibowo.
4. 1 (satu) lembar foto Print Out transaksi BRI (Link BRI) tujuan BNI nomor rekening 0814017023 atas nama Sdr. Nanang Satria Wibowo tanggal 26 Oktober 2021.
5. 1 (satu) lembar print out rekening koran BRI Laporan Transaksi Finansial tanggal transaksi 01/11/21 yang ditujukan ke rekening BNI Nomor rekening 081401723 a.n. Sdr. Nanang Satria Wibowo.

Hlm. 45 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Karangayu atas nama Nanang Satria Wibowo nomor rekening 0814017023 periode tanggal 01/10/2021 sampai dengan 31/12/2021.

7. 1 (satu) lembar print out rekening koran a.n. Devi Arum Sari nomor rekening 1350016946574 Bank Mandiri Cabang Semarang Ngaliyan.

8. 1 (satu) lembar print out rekening koran transaksi financial dari Bank BRI nomor rekening 591401014829537 a.n. Hariyanto periode transaksi 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Nanang Satria Wibowo, pangkat Sertu NRP 21090082230789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara Pokok : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan
Pidana Tambahan : di pecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sertu Nanang Satria Wibowo dengan Sdr. Suroso tanggal 26 Oktober 2021.
 - b. 5 (lima) lembar foto penandatanganan surat perjanjian.
 - c. 1 (satu) lembar foto penyerahan uang sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Suroso kepada Sertu Nanang Satria Wibowo.
 - d. 1 (satu) lembar foto Print Out transaksi BRI (Link BRI) tujuan BNI nomor rekening 0814017023 atas nama Sdr. Nanang Satria Wibowo tanggal 26 Oktober 2021.
 - e. 1 (satu) lembar print out rekening koran BRI Laporan Transaksi Finansial tanggal transaksi 01/11/21 yang ditujukan ke rekening BNI Nomor rekening 081401723 a.n. Sdr. Nanang Satria Wibowo.

Hlm. 46 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 3 (tiga) lembar print out rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Karangayu atas nama Nanang Satria Wibowo nomor rekening 0814017023 periode tanggal 01/10/2021 sampai dengan 31/12/2021.
- g. 1 (satu) lembar print out rekening koran a.n. Devi Arum Sari nomor rekening 1350016946574 Bank Mandiri Cabang Semarang Ngaliyan.
- h. 1 (satu) lembar print out rekening koran transaksi financial dari Bank BRI nomor rekening 591401014829537 a.n. Hariyanto periode transaksi 01/12/2021 sampai dengan 31/12/2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan supaya Terdakwa di tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 Agustus 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Letkol Chk Sigit Sarono, S.H. NRP 11000013770174 serta Mayor Chk Suparlan, S.H., M.H. NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H. NRP 636885 dan Panitera Pengganti Pelda Pitoyo, S.H. NRP 21010096740479, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sigit Sarono, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11000013281173

Suparlan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.

Pelda NRP21010096740479

Hlm. 47 dari 47 Hlm. PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)